



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)¹**



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 742 815 - 22, ext. 2036, 2049
Fax (62 234) 742 900, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: info@iai-alzaytun.ac.id

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS	Kode/No.: STD/SPMI/DOS/001
	Tanggal: 27 Desember 2018
	Revisi: 0
Area: Bagian Sumber Daya Manusia	Jumlah halaman: 11

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tang- gal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Iis Humaeroh, S.Pd.I., M.Pd.I.	Bagian SDM		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
2. Perumusan	Dr.Ir.Gatot Boedi H., M.T	Biro Adm. SDM,Infrastruk- tur, Sarana dan Prasarana		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
	Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal Senat Institut		
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS		

Menyetujui/Menetapkan:
Rektor IAI AL-AZIS.

Imam Prawoto, S.E., MBA.
NIDN. 2104077102

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
I. VISI, MISI, TUJUAN	4
A. Ma'had Al-Zaytun.....	4
B. IAI AL-AZIS	4
C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS	5
1. Fakultas Tarbiyah	5
2. Fakultas Syariah	6
3. Fakultas Dakwah	7
II. RASIONALE STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS.....	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS.....	8
IV. DEFINISI ISTILAH.....	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS...	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS.....	9
VII INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS.....	10
VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS.....	10
IX REFERENSI.....	10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi² dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.^{3,4}

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa,^{5,6} maka Unit Kerja /Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal (LSPMI) IAI AL-AZIS telah menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, terdiri atas : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas telah selesainya penyusunan Standar Studi Lanjut Dosen IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

“Ajaran Ilahi Untuk Semua”

هَذَا وَاللَّهُ يَرَعَاتَا وَيَحْفَظُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia
(IAI AL-AZIS)



Iman Prawoto, S.E., M.B.A.

NIDN/ 2104077102

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun⁷; IAI AL-AZIS^{8,9}; dan Fakultas-fakultas^{10,11,12} yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

A. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

1. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

2. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

3. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

1. Visi :

Menjadi *center of excellence* dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian

2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi* sehingga siap sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara dan bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.

3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai Iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;

- c. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS kemudian dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas dan program studi pada IAI AL-AZIS.

C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

1. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”.

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab.

2. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian

ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah.

3. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS

Tingkat mutu atau kualifikasi dosen selaku pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat¹³ merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan peningkatan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, termasuk IAI AL-AZIS. Semua dosen tetap pada semua program studi di IAI AL-AZIS harus memiliki kualifikasi akademik minimum magister, yang dibuktikan dengan ijazah yang asli, dalam bidang ilmu sesuai dengan keperluan program studi di mana dosen tersebut ditempatkan. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk: (a) merancang/menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa; (b) memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi matakuliah yang diasuhnya; (c) merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi; (d) merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat; (e) memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas; (f) mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan¹⁴. Sehubungan dengan itu dalam rangka peningkatan mutu atau kualifikasi dosen IAI AL-AZIS maka salah satu upaya yang dijalankan adalah program studi lanjut dosen IAI AL-AZIS secara bertahap setiap tahun akademik berdasarkan keputusan Rektor IAI AL-AZIS.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Studi Lanjut Dosen IAI AL-AZIS ialah

1. Rektor IAI AL-AZIS menyetujui atau menolak rencana/permohonan studi lanjut dosen.
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Sarana & Prasarana IAI AL-AZIS bertugas dan bertanggungjawab untuk aspek administratif prosedural dari rencana/permohonan studi lanjut dosen.
3. Pimpinan Fakultas berwenang untuk memberi atau menolak rekomendasi rencana/permohonan studi lanjut dosen untuk diteruskan kepada Rektor IAI AL-AZIS.
4. Dosen bertanggungjawab untuk mematuhi prosedur ini apabila hendak merencanakan studi lanjut.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi¹⁵. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini

akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Studi Lanjut adalah program belajar lanjutan setelah tingkat sarjana, yaitu tingkat magister dan doktor, baik pada perguruan tinggi di dalam negeri ataupun di luar negeri.
2. Ikatan Dinas adalah kesanggupan atau janji dari pihak dosen yang telah menyelesaikan studi lanjut, untuk tetap terikat dalam hubungan kerja dengan pihak Yayasan dan/atau IAI AL-AZIS selama kurun waktu minimum 2 (dua) kali masa studi lanjut yang telah dilaluinya.
3. Beasiswa adalah program bantuan finansial bagi dosen untuk keperluan studi lanjutnya, yang dapat mencakup: biaya studi, biaya hidup, biaya transportasi, dan asuransi kesehatan.
4. Standar SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi dari Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.
5. Manual SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS, serta hasil kajian internal maka pada tahap sekarang standar prosedur studi lanjut dosen adalah sebagai berikut:

Kepala Bagian SDM IAI AL-AZIS, berdasarkan Keputusan Rektor IAI AL-AZIS, menindaklanjuti program studi lanjut dosen (stulandos) agar kualifikasi akademik dosen tetap IAI AL-AZIS paling lambat pada tahun 2022 minimal 50% dari jumlah dosen tetap pada setiap program studi sudah berijazah Doktor

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar studi lanjut dosen adalah sebagai berikut:

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja dosen sebagai bagian dari masukan/bahan pertimbangan bagi Rektor IAI AL-AZIS dalam mengambil keputusan atas dosen-dosen yang akan ditugasi melaksanakan studi lanjut.
2. Meningkatkan kerjasama yang terbuka dan komunikatif dengan institusi pemerintah dan swasta tingkat pusat, provinsi, kabupaten kaitan dengan studi lanjut dosen;
3. Meningkatkan kerjasama yang terbuka dan komunikatif dengan *stakeholders* internal dan eksternal IAI AL-AZIS.
4. Mendorong dan membuka kesempatan seluasluasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar IAI AL-AZIS (eksternal).

5. Membuat *blue print* pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh IAI AL-AZIS untuk mencapai standar itu.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar studi lanjut dosen IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Jumlah dosen IAI AL-AZIS yang menjalankan tugas studi lanjut, berdasarkan Keputusan Rektor IAI AL-AZIS sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dalam 1 (satu) tahun
2. Dosen yang ditugasi mengikuti studi lanjut dapat menyelesaikan studi tepat waktu paling lama 5 (lima) tahun.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR STUDI LANJUT DOSEN IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan standar studi lanjut dosen IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja dosen
2. Formulir penilaian kinerja dosen
3. Formulir pengajuan mengikuti studi lanjut dosen
4. Surat Keputusan Rektor
5. Rekomendasi dari Dekan dan Ketua Program Studi

IX. REFERENSI

- ¹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- ^{3,15} Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- ⁴ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- ⁵ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

- Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- ⁶ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ⁷ Statuta Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ^{8, 9, 14} Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
 - ¹⁰ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ¹¹ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ¹² Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 1